

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pesatnya perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan fenomena yang umum jika ditemukan wanita yang berkerja. Tingginya penggunaan teknologi juga memungkinkan kaum wanita untuk berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Selain itu, adanya kesetaraan gender dan berbagai alasan mendasari keputusan wanita untuk bekerja pada berbagai bidang. Banyak dijumpai wanita yang bekerja pada berbagai bidang dengan kedudukan yang setara dengan atau bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga muncul stigma (julukan/cap) wanita karir yang digunakan untuk merujuk pada wanita-wanita yang bekerja di luar rumah.

Wanita pada hakikatnya diciptakan dengan ciri khas yang berbeda dengan laki-laki. Persoalan tersebut tidak hanya terbatas pada perbedaan akan budaya namun karena al-Quran menegaskan demikian. Dijelaskan bahwa laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar dari pada wanita dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga (menafkahi keluarga). Sedangkan wanita tidak demikian, hal ini berlaku juga dalam hal pemberian mahar yang merupakan kewajiban bagi laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya, sedangkan pada wanita tidak demikian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Fatakh, "Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No. 2, E-ISSN: 2502-6593, (Desember, 2018), h. 159.

Islam sendiri pada dasarnya menjunjung tinggi derajat wanita setara dengan laki-laki. Akan tetapi dalam masyarakat Islam dipahami ayat yang menjelaskan bahwa pandangan mengenai wanita dan laki-laki secara timpang. Dimana pihak laki-laki lebih diunggulkan dalam beberapa hal seperti pada persoalan hak. Laki-laki memiliki hak yang lebih banyak dari pada wanita, misalnya pada persoalan waris, wali, saksi, dan imam dalam shalat.<sup>2</sup> Pemahaman tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang asal mula penciptaan wanita sebagai berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الإِسْتِعْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَافِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِدِي لِيْمِنُكُنَّ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَفِصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ، قَالَ أَمَّا نَفِصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نَفِصَانُ الْعَقْلِ وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتَقْطُرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نَفِصَانُ الدِّينِ

Artinya adalah: *“Hai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah memohon ampunan karena aku melihat kamu sekalian menjadi sebagian besar penghuni neraka. Lalu salah satu seorang perempuan di antara mereka yang cerdas dan kritis bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi sebagian besar penghuni neraka?” Rasulullah menjawab: “kamu sekalian banyak melaknat (mendoakan buruk terhadap orang lain) dan tidak berterimakasih atas kebaikan suami. Saya tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan laki-laki yang berakal, selain kamu.” Perempuan yang kritis itu bertanya lagi: “Apa kekurangan akal dan agama perempuan itu?” Rasulullah menjawab: “Adapun kekurangan akalnya adalah kesaksian dua orang perempuan itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Itulah kekurangan akal itu, dan perempuan itu (haid) berhari-hari dengan tidak shalat dan tidak*

<sup>2</sup>Muhammad Rusli, “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”, (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), h. 2.

*berpuasa dibulan Ramadhan. Inilah kekurangan agama itu”.*(HR. Bukhari Muslim)<sup>3</sup>.

Perkembangan pola pikir dan cara pandang masyarakat menjadikan wanita semakin memiliki kemampuan dan pemikiran yang lebih kritis. Keberadaan wanita bisa disetarakan dengan laki-laki dalam berbagai hal termasuk pekerjaan yang kemudian memunculkan istilah wanita karir. Wanita karir menurut A. Hafiz Ansary A. Z. didefinisikan sebagai wanita yang menekuni suatu pekerjaan atau profesi dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil prestasinya. Wanita karir adalah wanita yang disibukkan dengan kegiatan pekerjaan di luar rumah. Kegiatan wanita karir di luar rumah yang berkenaan dengan pekerjaan seringkali lebih banyak jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan di rumah.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Zahra Al-HasanyMA, Islam telah memiliki seperangkat aturan yang jelas mengenai laki-laki dan perempuan. Islam memberikan berbagai hak kepada perempuan seperti halnya hak-hak yang diberikan kepada laki-laki. Selain diizinkan untuk menangani perihal pertanian, industri, dan perdagangan,serta mengurus dan mengembangkan usaha sendiri (wirausaha). Islam juga mengizinkan perempuan untuk memiliki andil pada bidang pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam tetap memperhatikan peran

---

<sup>3</sup>al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Haidl*, hal. 116; dan Kitab al-Shaum, h. 689, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993).

<sup>4</sup>A. Afiz Ansary A.Z. dan Uzaima T. Yanggo (ed.), *Idad Wanita karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, . 11-12

wanita di dalam rumah sebagai ibu. Peran wanita sebagai ibu bertanggung jawab terhadap apa dan siapa saja yang ada di dalam rumah termasuk suami dan anak-anaknya.<sup>5</sup>

Fenomena wanita karir juga terjadi pada Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Pada tahun 2020 tercatat total penduduk Desa Turus sebesar 2.967 jiwa yang terdiri dari 1.442 wanita dan 1.525 orang laki-laki. Dari jumlah tersebut, 435 orang wanita menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan 178 orang laki-laki menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sedangkan total TKW di seluruh wilayah Kecamatan Gurah adalah sebanyak 613 orang yang terdiri dari 178 laki-laki dan 435 wanita.<sup>6</sup> Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan wanita dan laki-laki dalam hal pekerjaan telah dipandang setara dalam masyarakat secara umum. Bahkan terlihat bahwa jumlah wanita yang bekerja di luar rumah sebagai TKW lebih banyak dari pada jumlah laki-laki yang bekerja di luar rumah pada bidang yang sama.

Banyaknya wanita di Desa Turus yang bekerja di luar rumah, terutama sebagai TKW di luar negeri menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan pandangan hukum Islam dalam menanggapi hal tersebut. Jangka waktu kerja yang cukup lama dan ketidakpastian waktu untuk pulang dan menjalankan peran sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga menjadi persoalan yang kompleks jika dilihat dari prespektif Hukum Islam.

---

<sup>5</sup>Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258.

<sup>6</sup>BPS Kabupaten Kediri, *Kecamatan Gurah dalam Angka 2021*, (Kediri: UD. Anggraini, 2021), h. 19-20

Selain alasan tersebut, kurangnya penelitian yang mengambil studi kasus pada Desa Gurah belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan fenomena wanita karir dalam pandangan Islam dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas dan untuk memperjelas alur serta pembahasan penelitian maka perlu ditentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian juga disusun untuk membatasi pembahasan dalam penelitian dan menghindari pembahasan yang melebar dari topik utama. Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan nyata wanita karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri serta alasan yang mendasari keputusan untuk menjadi wanita karir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang wanita karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kehidupan nyata wanita karir di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan alasan yang mendasari mereka (wanita) menjadi wanita karir.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang wanita yang terjadi pada Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti-peneliti secara umum untuk dijadikan sumber referensi pada penelitian lanjutan dengan topik dan permasalahan yang sama. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti secara pribadi untuk memahami kajian Hukum Islam dalam meninjau permasalahan yang berkaitan dengan fenomena wanita karir.

##### **2. Kegunaan Bagi Instansi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi instansi pendidikan sebagai sumber informasi mengenai kajian Hukum Islam berkaitan dengan tinjauannya terhadap fenomena wanita karir yang marak dalam kehidupan bermasyarakat secara umum dan khususnya yang terjadi pada Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

### 3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dan sumber informasi dalam memahami bagaimana Hukum Islam dalam memandang dan mengkaji fenomena wanita karir. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri menjadi tahu akan batasan-batasan bagi wanita dalam Islam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## E. Definisi Operasional

### 1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai kegiatan untuk mempelajari dengan cermat, memerikan secara mendalam, pandangan, pendapat setelah penyelidikan, pembelajaran dan sebagainya.<sup>7</sup> Dengan demikian tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk meneliti, mempelajari dan memeriksa dengan cermat terhadap suatu hal sebagai subyek penelitian dengan tujuan untuk menemukan pemahaman dan pandangan dari topik itu sendiri. Pada penelitian ini tinjauan akan dilakukan pada topik wanita karir yang ada di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri berdasarkan pandangan Hukum Islam.

---

<sup>7</sup>KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 7 Januari 2022.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Agama Islam atau diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-Nya selama hidup di dunia dan sebagai bekal bagi kehidupan di akhirat. Maksud dari “ diturunkan oleh Allah ” memiliki makna bahwa Hukum Islam merupakan ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Hal tersebut dikarenakan kewenangan dan hak dalam pembuatan hukum tersebut adalah Allah. Dalam Hukum Islam, Allah memiliki hak prerogatif dalam menciptakan hukum yang meliputi halal dan haram seperti yang diwenangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Agama Islam yang bersumber dari Allah secara langsung. Atau dengan kata lain tidak diciptakan oleh manusia. Pada penelitian ini Hukum Islam akan digunakan untuk mengkaji bagaimana pandangan terhadap wanita karir yang lebih banyak melakukan kegiatan pekerjaan di luar rumah dari pada di dalam rumah meskipun telah berstatus sebagai ibu rumah tangga (ibu). Subyek penelitian adalah pada wanita karir yang ada di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

## 3. Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita memiliki arti wanita dewasa (sudah cukup usia). Sedangkan karir

---

<sup>8</sup>Muchammad Ichan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h.2



merupakan kemajuan atau perkembangan kehidupan, jabatan, dan pekerjaan dengan harapan untuk maju. Dengan demikian wanita karir dapat diartikan sebagai wanita yang berkegiatan dalam profesi yang mereka miliki seperti usaha, perkantoran maupun bidang usaha lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita karir merupakan wanita dewasa (sudah cukup usia) yang melakukan kegiatan pekerjaan atau profesi tertentu yang kebanyakan dilakukan di luar rumah. Wanita karir melakukan kegiatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai prestasi dan kesejahteraan hidup. Subyek dalam penelitian ini adalah wanita karir di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri yang sebagian besar bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

#### **F. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi dan informasi untuk memperkaya pandangan serta kajian dari topik dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga akan digunakan sebagai perbandingan maupun untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan saat ini.

Beberapa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>9</sup>KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 7 Januari 2022.

Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	<b>Wakirin, 2017</b> <i>Wanita Karir dalam Perspektif Islam</i> <sup>10</sup>	Fokus penelitian tersebut adalah pada pandangan Islam dalam meninjau larangan maupun aturan yang mengizinkan wanita bekerja di luar rumah (menjadi wanita karir)	Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pandangan yang menyatakan bahwa wanita dilarang menjadi wanita karir karena dikhawatirkan akan melalaikan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa wanita diizinkan untuk menjadi wanita karir jika dengan alasan yang mendesak dan mengharuskannya untuk bekerja.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada subyek penelitian yang digunakan. Pada penelitian tersebut tidak menyebutkan subyek secara spesifik, sedangkan pada penelitian ini fokus pada wanita karir di Desa Turus yang sebagian besar menjadi TKW.
2	<b>Abdul Fatakh, 2018</b> <i>Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam</i> <sup>11</sup>	Fokus penelitian tersebut adalah untuk membuktikan bahwa terdapat beragam pendapat dari para ulama yang berkaitan dengan hukum wanita karir dalam Islam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan terhadap larangan wanita bekerja di luar rumah dibantah dalam penelitian ini. Keutamaan wanita memang berada (berkegiatan di rumah), akan tetapi Islam tidak secara jelas melarang wanita untuk bekerja (berkarir).	Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah fokus pada penelitian saat ini tidak terbatas pada perbedaan tinjauan hukum Islam terhadap wanita karir, akan tetapi akan mengkorelasikan (mengkaji) bagaimana pandangan Hukum Islam dengan kehidupan nyata yang terjadi pada wanita karir

<sup>10</sup>Wakirin, *Wanita Karir dalam Prespektif Islam*, *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, 2017, h. 1-14.

<sup>11</sup>Abdul Fatakh, "Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No. 2, E-ISSN: 2502-6593, (Desember, 2018) h. 168

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3	<b>La Hanuddin, Wa Tania, Fajar dan Ega Ratmawati, 2021</b> <i>Wanita Karir Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)</i> <sup>12</sup>	Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengkaji hak dan kewajiban seorang istri yang memiliki profesi sebagai wanita karir melalui prespektif Hukum Islam, dengan subyek penelitian pada Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peran utama istri yang menjadi wanita karir tetap harus mengutamakan perannya di rumah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. 2. Dampak wanita menjadi wanita karir dalam prespektif hukum Islam memiliki nilai positif dan negatif tergantung dari tiap pribadi (wanita/istri) apakah melalaikan tugas utamanya dirumah atau tidak.	pada Desa Turus. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah tidak terbatasnya subyek penelitian (wanita karir) sebagai seorang istri saja (berstatus menikah). Wanita karir pada penelitian ini dilihat secara umum, baik yang sudah menikah maupun belum.
4	<b>Mawardi, 2019</b> <i>Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimi</i>	Fokus penelitian ini adalah pada upaya yang dilakuakn oleh wnaita karir (Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimi) dalam meenjaga dan meciptakan keluarga yang sakinnah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam wanita harus mampu menjadi pemimpin dalam mengatur rumah meskipun berprofesi sebagai wanita karir. Wanita karir dalam prespektif hukum Islam harus tetap mengutamakan dan menyeimbangkan kewajibannya dalam	Perbedaan denagn penelitian saat ini adalah keberagaman jenis profesi wanita sebagai wanita karir. Pada studi kasus di Desa Turus, sebagian wanita karir lebih difokuskan pada mereka yang menjadi TKW (tenaga non-

<sup>12</sup>La Hauddin, Wa Tania, Fajar dan Ega Ratmawati, "Wanita Karir Prespektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan*)", Syattar, 2021, h.112-122.

	<i>Sukorejo Situbondo</i> <sup>13</sup>	dengan status sebagai wanita karir serta bagaimana hukum Islam mengkaji hal tersebut.	mengurus rumah tangga (suami dan anak-anak) dengan kegiatan dalam profesinya.	profesional).
--	---	---	---	---------------

### G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal penelitian ini dibagi dalam beberapa poin sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi pembahasan mengenai bagian awal penelitian meliputi: 1) konteks penelitian, 2) fokus penelitian, 3) tujuan penelitian, 4) kegunaan penelitian, 5) definisi operasional penelitian, dan 6) sistematika penulisan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka yang berisi pembahasan mengenai sumber kajian dari penelitian yang meliputi: A) hukum Islam yang meliputi: 1) pengertian hukum Islam, 2) pengertian syariah, fiqh dan qanun, 3) ruang lingkup hukum islam, 4) objek hukum islam (mahkum fih), dan 5) prinsip hukum islam. B) kedudukan perempuan dalam Islam, yang meliputi: a) gender dalam prespektif studi Islam. Serta C) wanita karir yang meliputi: 1) pengertian wanita karir, dan 2) beberapa pendapat mengenai wanita karir.

BAB III Metode Penelitian yang membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: 1) jenis dan pendekatan penelitian, 2) kehadiran peneliti, 3) lokasi penelitian, 4) sumber data, 5)

<sup>13</sup>Mawardi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo", *Sitidlal*, Vol.3 No.2, (2019), h. 147-164.

prosedur pengumpulan data, 6) teknik analisis data, 7) pengecekan keabsahan data, 8) tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang:a) hasil penelitian, meliputi; 1) Latar Belakang Obyek, 2) Penyajian data, dan 3) Pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b)saran-saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

